



**PERANAN PSIKOLOGI FORENSIK DALAM MENGUNGKAPKAN  
KASUS-KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA (RELEVANSI "METODE  
LIE DETECTION" DALAM SISTEM PEMBUKTIAN MENURUT KUHP)**

Dani Ramadhan Syam, Bambang Dwi Baskoro, Sukinta.  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [danisyam899@gmail.com](mailto:danisyam899@gmail.com)

**Abstrak**

Konsep penegakan hukum acara pidana adalah untuk mendapatkan kebenaran materiil. Salah satu cara untuk mencapai kebenaran materiil tersebut adalah dengan memastikan keterangan saksi maupun pelaku berkesesuaian satu sama lain dan keterangan tersebut diberikan secara jujur. Dalam rangka memperoleh kebenaran sejati ini diperlukan dukungan ilmu lain yakni psikologi forensik. Psikologi forensik memiliki peran yang cukup penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Ilmu Psikologi forensik berusaha untuk mengungkapkan bukti-bukti yang berkaitan dengan mengapa seseorang melakukan kejahatan dari perspektif ilmu perilaku (psikologi). Semakin rumitnya permasalahan di masyarakat juga menuntut psikologi forensik untuk memberikan penyelesaian dengan dasar dan pertimbangan yang kuat. Dasar atau pertimbangan yang diperoleh Psikologi forensik dilakukan dengan berbagai macam metode, salah satu metodenya yakni dengan menggunakan Metode *Lie Detection*. Hasil dari penelitian diketahui bahwa, walaupun peranan psikologi forensik dengan metode *Lie Detection* masih berjalan cukup lambat, karena masih dipertanyakan tingkat keakurasiannya, namun metode *Lie Detection* ini dapat juga dijadikan sebagai alat bukti yang sah yakni yakni alat bukti petunjuk maupun alat bukti surat.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Psikologi Forensik, Metode *Lie Detection*

**Abstract**

*The concept of the rule of law of criminal procedure is to get the truth of the material. Process to achieve that objective truth is to ensure witnesses or perpetrators information has given honestly. To get the real truth is needed support of other sciences name is forensic psychology. Forensic Psychology has an important role in the process of law enforcement in Indonesia. The science of Forensic Psychology to reveal the evidence relating to why someone committed a crime from the perspectives of behavioural science (psychology). The more complex problems in the community also demanding a forensic psychology to provide settlement with base and a strong consideration. The basis of the consideration obtained or forensic psychology is done by a variety of methods, one of the method is by using the Lie Detection Method. The results of the research it is known that, although the role of the forensic psychology by the method of Lie Detection still slowly, since it still questioned the level of accurate, but this method of Lie Detection can also serve as a valid instrument of evidence i.e. proof tool instructions as well as evidence a letter.*

Keywords : Rule of law, Forensic Psychology, Lie Detection Method

**I. PENDAHULUAN**

Tindak pidana akhir-akhir ini semakin berkembang pesat, tidak seperti dahulu yang berpusat pada tindak pidana konvensional saja, saat ini tindak pidana berkembang pada hal-hal lain di sekitar kita. Hal-hal yang tidak biasa pun bahkan dapat

dijadikan suatu tindak pidana jika setiap orang memiliki perkembangan pola pikir yang berbeda-beda. Salah satu tindak pidana yang sampai saat ini masih sering terjadi adalah kejahatan tindak pidana pembunuhan.



Menurut Paul Moedikno, kejahatan adalah pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan. Ketidak puasan terhadap kondisi dan keadaan membuat meningkatnya kualitas dan kuantitas kejahatan, apabila kejahatan meningkat, maka berbagai macam cara dan berbagai macam motif akan digunakan untuk melancarkan kejahatan tersebut.<sup>1</sup>

Tindakpidana menghilangkan nyawa orang lain (selanjutnya disebut dengan tindak pidana pembunuhan) dilakukan dengan berbagai macam motif kejahatan yang melatar belakangnya, adapun motif kejahatan pembunuhan yang dilakukan ada yang secara sengaja maupun tidak sengaja oleh si pelaku pembunuhan. Salah satu bentuk motif kejahatan itu dapat berupa motif dendam, dan biasanya dilakukan karena adanya hal-hal berupa tindakan yang pernah dilakukan oleh si korban sangat menyakitkan perasaan si pelaku, sehingga timbul perasaan sakit hati yang berujung dendam, pada akhirnya dilakukannya tindakan pembunuhan demi memuaskan perasaan dendamnya.

Perkembangan dalam tindak pidana pembunuhan dengan fokus tindak pembunuhan berencana dalam proses penyelidikannya dirasakan semakin cukup sulit bagi kepolisian. Kesulitan ini disebabkan antara lain

untuk mencari pelaku kejahatan sebenarnya dan apa yang menjadi motif kejahatan yang dilakukannya tersebut. Dalam hal kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana, pelaku kejahatan umumnya sudah menyiapkan rencana secara matang dan teratur, sehingga nantinya pelaku dapat lolos dari jerat hukum yang akan diterimanya di kemudian hari sebagai tindak pidana yang dilakukannya

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dibutuhkan metode lain untuk mengungkap kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana yang semakin berkembang, salah satunya adalah dengan menggunakan ilmu psikologi forensik dengan *metode Lie Detection*.

Psikologi forensik merupakan bagian dari sains forensik (*forensic science*) yang semakin berperan penting dalam proses penegakan hukum. Namun di Indonesia peran dari ilmu ini belum begitu signifikan. Psikologi forensik berusaha mengungkap bukti-bukti yang berkaitan dengan mengapa seseorang melakukan kejahatan dari perspektif ilmu perilaku. Kontribusi psikologi dalam bidang forensik mencakup area kajian yang luas termasuk membuat kajian tentang profil para pelaku kejahatan, mengungkap dasar-dasar neuropsikologik, genetik, dan proses perkembangan perilaku, saksi mata, deteksi kebohongan, menguji kewarasan mental, kekerasan domestik, dll.

Dalam beberapa kasus, metode *Lie Detection* telah dilakukan oleh kepolisian untuk mengungkapkannya kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana, antara lain kasus pembunuhan

---

<sup>1</sup> Paul Moedikno Moeliono, Dikutip dalam Moch Haikhal Kurniawan, 2008, *Penggunaan Metode Sketsa Wajah Dalam Menemukan Pelaku Tindak Pidana*, Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 1.



dengan mutilasi yang dilakukan oleh Ryan Jombang, Pembunuhan Engeline di Bali, dan pembunuhan Mirna Salihin yang dilakukan dengan zat Sianida.

*Lie Detection* adalah suatu alat guna mendeteksi apakah seseorang itu bohong atau jujur. alat ini biasanya dipakai di pengadilan, sebab alat ini berguna untuk mengetes para terdakwa apakah ia bersalah atau tidak<sup>2</sup>. *Lie Detection* mendeteksi kebohongan seseorang melalui gelombang. Bila seseorang berbohong maka gelombang akan bergetar cepat, dan bila seseorang benar maka gelombang akan bergetar perlahan.

David W Martin dari *North Carolina State University* memberikan pengertian mengenai *Lie Detection* yaitu sebagai alat untuk mengukur tingkat emosi seseorang. David W Martin berpendapat bahwa manusia tidak dapat dipercaya untuk mengukur tingkat emosi seseorang. Kebohongan seseorang dapat terdeteksi melalui tingkat emosinya yang terlihat dari kebenaran atau kepalsuan melalui pengukuran laju pernafasan, volume darah, denyut nadi dan respon kulit<sup>3</sup>.

Saat ini kehadiran ilmu forensik (*forensic sciences*) tampaknya sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari praktik proses penegakan hukum pidana,

mulai dari proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan di sidang pengadilan.

Salah satu profesi di bidang ini adalah psikolog forensik yang bertugas untuk membantu mengumpulkan bukti dengan landasan ilmiah dalam ilmu psikologi dan ilmu forensik.

Penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana memang tidak perlu untuk mengejar pengakuan tersangka, namun dengan semakin berkembangnya perilaku kejahatan dan kecenderungan para pelaku tindak pidana pembunuhan berencana berbohong untuk menghindari jerat hukum, maka semakin Perlu adanya regulasi agar metode *Lie Detection* (alat pendeteksi kebohongan) dapat digunakan sebagai barang bukti yang hasil kesimpulannya dianalisis oleh psikolog forensik.

Seorang psikolog forensik sebagai ahli yang akan dihadirkan di sidang pengadilan haruslah memiliki keahlian keilmuan dan keterampilan yang berkualitas di tiap tahap peradilan dan di muka sidang pengadilan, sehingga diperlukan suatu regulasi dan kriteria yang jelas agar psikolog forensik dapat memberikan pemahaman logika berfikir dan keilmuan yang benar dan memiliki analisis akurasi yang tinggi untuk menyimpulkan hasil dari *lie detecton* dan kepribadian terdakwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Meskipun tidak mengikat, keterangan ahli dapat dijadikan rekomendasi bagi hakim untuk mengetahui dari sisi teoritik spesifik, sehingga proses penyelesaian perkara tindak

---

<sup>2</sup> Wikipedia, Uji Kebohongan, diakses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Uji\\_kebohongan](https://id.wikipedia.org/wiki/Uji_kebohongan), didownload pada tanggal 10 Februari 2017

<sup>3</sup><http://milikkenyataan.blogspot.co.id/201304/asal-usulan-cara-kerja-alat.html>, didownload pada tanggal 10 Februari 2017.



pembunuhan berencana dapat menjadi terang dan mendapatkan kebenaran materiil sebagai tujuan dari proses hukum pidana.

## II. METODE

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif. Penelitian dengan metode yuridis normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>4</sup> Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pendekatan normatif adalah, penelitian terhadap data sekunder di bidang hukum yang menyangkut bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa hasil karya ilmiah para sarjana. Ketentuan yuridis dalam penelitian ini adalah peraturan yang mengatur tentang tinjauan hukum pidana dalam penjatuhan sanksi bagi upaya perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan kemudian dianalisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan

melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat-saat tertentu.<sup>5</sup>

Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran yuridis terhadap penjatuhan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana menurut Sistem Peradilan Pidana Anak secara jelas dan rinci yang kemudian di analisis guna menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Peranan Metode Deteksi Kebohongan (*Lie Detection*) menurut Psikologi Forensik pada Proses Peradilan Pidana

Menurut ilmu psikologi berbohong merupakan alat pertahanan untuk menghindari masalah. Contohnya adalah bahwa para tersangka korupsi atau kriminal lain cenderung berbohong untuk menghindari (atau setidaknya meringankan) jerat hukum. Alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) atau yang biasa disebut polygraph diciptakan oleh William Marston. Pada awalnya mesin *lie detector* mempunyai keluaran berbentuk jarum yang menulis grafik pada gulungan kertas yang disebut dengan analog *Polygraph*. Seiring dengan perkembangannya gulungan kertas ini diganti dengan monitor pada komputer.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 35.

<sup>6</sup> Skripsi Asep Ridwan Murtado Illah, 2011, *Akurasi Penggunaan Polygraph Sebagai Alat Bantu Pembuktian Menurut Hukum*

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

Alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) umumnya digunakan untuk mencari bukti dalam satu kasus kriminal, dengan kecanggihan teknologi ini alat pendeteksi kebohongan kini sudah menggunakan sistem komputer. Alat ini mendeteksi apakah seseorang jujur atau bohong, dengan cara melacak perubahan psikologis dan biologis pada tubuh. Caranya yaitu menggunakan alat ini ke bagian tubuh (dada, jari, tangan, dan sebagainya) maka perubahan tekanan darah, resistensi listrik pada kulit, adanya keringat yang berpeluh, serta kecepatan degup jantung dan pernapasan. Seluruh aktivitas otak dapat terpantau, dan kesadaran untuk berbohong sukar dilakukan karena dapat terdeteksi dengan alat ini, hal ini dimungkinkan karena manusia menggunakan bagian berbeda dari otaknya saat tengah mencoba bertipu muslihat, tapi dengan *Lie Detector Computerized Systems* suatu kebohongan yang dapat dilacak.<sup>7</sup>

Penerapan metode *Lie Detection* yang ideal menurut psikologi forensik diakui oleh para pakar untuk membantu penanganan suatu perkara hukum pidana. Definisi psikologi forensik menurut Koentjoro mengartikan bahwa psikologi forensik sebagai segala penerapan pengetahuan dan metode psikologi pada tugas yang ditangani oleh sistem hukum.

Melalui definisi tersebut, maka psikologi forensik menurut

Koentjoro memiliki karakteristik utama yaitu penggunaan keahlian dan psikologi forensik baik sebagai evaluator ataupun konselor dalam membantu penanganan suatu perkara hukum.

Apabila karakteristik tersebut dihubungkan dengan suatu metode *Lie Detection*, maka metode *Lie Detection* dapat dikatakan telah melibatkan seseorang atau beberapa orang psikologi forensik yang tentunya memiliki keahlian dalam bidang deteksi kebohongan.

## **2. Relevansi Metode Deteksi Kebohongan (*Lie Detection*) terhadap Kebutuhan dari Penegak Hukum untuk Proses Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dikaitkan dengan KUHAP**

Suatu pembuktian yang benar sesuai dengan kebenaran sulit untuk dicapai, walaupun diberikan dasar pedoman melalui hukum acara pidana berusaha untuk mendekati sebanyak mungkin persesuaian dengan kebenaran. Hukum pembuktian memberikan petunjuk bagaimana hakim dapat menetapkan sesuatu hal cenderung kepada kebenaran. Setiap aliran pembuktian mengajukan teori yang menjadi dasar dalam pembuktian.<sup>8</sup>

Sehubungan dengan ketentuan bahwa alat bukti pengetahuan hakim dapat menjadi dasar terhadap keyakinan hakim sendiri untuk memutuskan suatu perkara. Sehingga dalam praktek pengadilan disertai jalan pikiran mengenai pendapatan untuk

---

Acara Peradilan Agama, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, hlm. 16.

<sup>7</sup> Ibid.

---

<sup>8</sup> Wirjono Projodikoro, 1968, *Tindak2 pidana tertentu di Indonesia*, Eresco, hlm. 70.

sesama memeriksa perkara yang dirumuskan menjadi alasan-alasan yang logis.

Eddy O.S. Hiariej mengutarakan bahwa *bewijstheorie* dalam hukum pembuktian pidana di Indonesia menggunakan negatief wettelijk berwijstheorie karena pembuktian didasarkan menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.<sup>9</sup>

Adapun menurut Andi Hamzah mengutarakan bahwa rumusan Pasal 183 KUHAP menimbulkan konsekuensi bahwa pembuktian harus didasarkan kepada: 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.<sup>10</sup> Kemudian Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah mengutarakan bahwa dengan adanya keyakinan hakim untuk dapat memidana terdakwa membuat hakim dilarang terpaksa memidana terdakwa apabila hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.

Alat bukti dalam KUHAP berpedoman pada ketentuan Pasal 184 ayat (1), alat bukti yang sah ialah :

a. Keterangan saksi

b. Keterangan ahli

c. Surat

d. Petunjuk

e. Keterangan terdakwa

Mencermati perumusan Pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan sistem pembuktian yang dianut dan diterapkan dalam peradilan pidana pada umumnya, maka menurut pendapat Martiman Prodjohamidjojo bahwa makna dari pada Pasal 183 KUHAP tersebut menunjukkan yang dianut dan diterapkan dalam sistem pembuktian ialah sistem negatif menurut Undang-Undang (negatif wettelijke).<sup>11</sup>

Berpatokan pada ketentuan Pasal 183 KUHAP penulis dapat menarik hal penting sehubungan proses pembuktian dan sistem pembuktian yang diterapkan seperti hakim dalam memutus terdakwanya bersalah berpedoman pada adanya syarat minimum pembuktian, yakni minimal harus ada 2 (dua) alat bukti yang diakui sah oleh undang-undang (Pasal 184 ayat (1) KUHAP), serta ditambah adanya keyakinan hakim bahwa terdakwa yang terbukti bersalah sesuai apa yang telah dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam proses peradilan pidana menurut hukum acara pidana yang bertugas membuktikan kesalahan terdakwa adalah Jaksa Penuntut Umum.

Pembunuhan berencana merupakan pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 yang rumusannya adalah:

<sup>9</sup> Ibid. hlm. 17.

<sup>10</sup> Andi Hamzah, Op.cit, hlm. 254.

<sup>11</sup> Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Komentar Atas KUHAP*, Jakarta: Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 129.

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”.

Pembunuhan berencana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Subyektif: - Dengan sengaja - Dengan rencana terlebih dahulu.
2. Unsur Obyektif - Perbuatan: menghilangkan nyawa. - Obyeknya: nyawa orang lain Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338, kemudian ditambahkan dengan satu unsur lagi yakni “dengan rencana terlebih dahulu.

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu pada pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud pasal 338 yaitu dilakukan dengan spontan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pembunuhan berencana pelaksanaannya ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan.

Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu.

Kendala untuk mendapatkan minimum dua alat bukti sesuai hukum acara pidana yang berlaku sangat beragam. Salah satu yang menarik untuk dicermati adalah apabila saksi-saksi maupun pelaku berbohong dalam memberikan keterangan sehingga menyulitkan penegak hukum dalam perkara tindak pidana yakni untuk memperoleh alat bukti berupa keterangan saksi maupun terdakwa yang sah menurut hukum acara pidana yang berlaku. Padahal menurut Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya berjudul ‘Teori & Hukum Pembuktian’, alat bukti dalam pembuktian pidana harus memenuhi asas *clear and convincing evidence* untuk dapat meyakinkan hakim pemeriksa perkara di luar tingkat keraguan yang masuk akal (*beyond reasonable doubt*).<sup>12</sup>

Apabila membandingkan dengan negara-negara lain salah satunya negara maju seperti Amerika Serikat, penegakan hukum di negaranya sudah banyak melakukan pendekatan kepada disiplin ilmu lain. Upaya tersebut menghasilkan banyak terobosan, salah satunya adalah metode deteksi kebohongan (*Lie Detection*) untuk mengetahui apabila saksi maupun pelaku berbohong dalam memberikan keterangan pada suatu investigasi pidana. *Lie Detection* dihasilkan oleh interaksi antara hukum dengan psikologi pada awal perkembangannya di tahun 1920 sehingga saat itu masih dilakukan secara manual (tanpa menggunakan

---

<sup>12</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Penerbit Erlangga, hlm. 41.

alat elektronik) oleh psikolog dengan cara memperhatikan gestur tubuh, cara berbicara, maupun bentuk tulisan dari subyek yang diperiksa.

*Lie Detection* akhirnya terus dikembangkan melibatkan disiplin ilmu lain seperti fisiologi, kedokteran, teknik, dan disiplin ilmu lainnya agar ditemukan suatu metode deteksi kebohongan yang mendekati sempurna. Akhirnya tercipta sebuah teknik *Polygraph* yang menggunakan seperangkat alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) untuk mendeteksi kebohongan.<sup>13</sup> Gordon H.Barland sebagaimana dikutip oleh Mark Constanzo memperkirakan bahwa sekitar 40.000 *Polygraph* test dilakukan setiap tahun di Amerika Serikat.<sup>14</sup>

Metode *Lie Detection* dengan menggunakan teknik *Polygraph* sendiri harus diakui sempat dikritisi akurasi oleh berbagai pihak. Namun, kritikan tersebut akhirnya dijadikan bahan evaluasi oleh para ahli yang berkecimpung dalam disiplin ilmu psikologi yang merupakan disiplin ilmu yang melahirkan metode *Lie Detection* secara umum dan teknik *Polygraph* secara khusus.

Beberapa psikolog terkemuka di Indonesia, salah satunya Yusti Probowati Rahayu juga masih

mempertanyakan tingkat akurasi dari hasil metode *Lie Detection* untuk membantu proses penegakan hukum di Indonesia.<sup>15</sup> Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas mengenai pandangan penegak hukum dan psikolog terhadap penggunaan metode *Lie Detection* di Indonesia, maka terlihat bahwa terdapat perbedaan signifikan antara perkembangan penggunaan metode *Lie Detection* di dunia khususnya negara maju yang sudah sangat pesat karena terus digunakan dan disempurnakan tingkat akurasi sehingga dirasa oleh para penegak hukumnya dapat signifikan membantu proses penegakan hukum, sedangkan di Indonesia masih diragukan dapat signifikan membantu proses penegakan hukum sehingga masih belum terlalu populer digunakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Retno Ristiasih Utami, Psikolog forensik dari Universitas Semarang diketahui bahwa:

Metode alat *Lie Detection* dalam proses pidana, sangat relevan untuk pembuktian secara hukum, namun alat ini hanya bersifat pelengkap saja terdapat beberapa kasus tidak dapat digunakan dengan metode ini apabila alat *Lie Detection* hanya dijadikan sebagai barang bukti tunggal, karena diperlukan juga pengujian lain seperti analisis kepribadian.

<sup>13</sup> I Gede Aris Gunardi dan Agus Harjoko, 2012, *Telaah Metode-Metode Pendeteksi Kebohongan*, ditulis untuk IJCCS (Indonesian Journal Of Computing And Cybernetics Systems), hlm.35-36.

<sup>14</sup> Mark Constanzo, diterjemahkan oleh Helly Prajitno Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto, 2008, *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.74.

<sup>15</sup> Hukum Online, *Lie Detector Tidak Populer dalam Penanganan Kasus Korupsi*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19995/lie-detector-tidak-populer-dalampenanganan-kasus-korupsi>, diakses pada tanggal 27 Mei 2017.

Dalam ilmu psikologi pun, para psikolog tidak hanya menganalisis kepribadian seseorang dengan satu alat *Lie Detection* saja melainkan harus dilaksanakan secara menyeluruh. Banyaknya metode *Lie Detection* ini ditentukan dari kasus apa yang akan dikenakan dan siapa subjek hukum yang melakukan.

Agar akurasi kesimpulan metode *Lie Detection* tinggi dengan cara dipadukan beberapa metode seperti wawancara investigatif oleh kepolisian, atau wawancara personal oleh psikolog forensik dan tes psikologi seperti tes IQ, Psiko Test atau tes psikolog lain.

Namun untuk pengujian menggunakan metode alat *Lie Detection*, ibu ristianingsih memang belum pernah secara langsung diminta keterangannya di sidang pengadilan. Selama ini yang banyak ditangani sebagai psikolog forensik sebagai pendamping terkait dengan kepribadian dan terangnya suatu perkara serta mengumpulkan data ataupun assesment kasus tersebut. Psikolog forensik juga membantu untuk merumuskan kebijakan.

Agus, Penyidik Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polrestabes Semarang mengutarakan bahwa dalam tahap Penyidikan suatu tindak pidana, pengungkapannya memiliki bentuk metode masing-masing.

Misalnya, dalam kasus pencurian, penyidik akan menggunakan metode yang berbeda dengan kasus tindak pidana pembunuhan apalagi dengan tindak pidana pembunuhan

berencana, Dalam kasus pencurian, pelaku umumnya akan banyak melakukan banyak alibi dan penyidik yang harus menghubungkan alibi satu dengan lain yang diutarakan apakah benar sesuai fakta yang ada, namun untuk kasus pembunuhan, pelaku umumnya sudah merasakan bersalah terhadap perbuatan yang ia lakukan, sehingga penyidik hanya perlu untuk menggali keterangan dengan pendekatan emosional.

Agus mengutarakan bahwa dalam tahap penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana kerap juga ditemukan kesulitan karena para pelaku telah merencanakan secara baik tindak pidana pembunuhan yang akan dilakukannya. Mereka telah mengetahui konsekuensi hukumnya dan menjaga agar kepentingan masing-masing pihak tetap terjaga dan tidak diproses secara pidana. Namun demikian, hal tersebut hanyalah dinamika kecil yang tidak dirasakan sebagai kendala yang mengakibatkan penyidik sulit untuk memperoleh alat bukti yang cukup untuk pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana karena terdapat alat-alat bukti lain selain keterangan saksi dan terdakwa untuk menunjang apabila keterangan saksi dan terdakwa tidak berkesesuaian satu sama lain.

Agus mengutarakan bahwa selama ini memang Polrestabes Semarang belum pernah menggunakan *Lie Detection* dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana. Hal ini

dikarenakan Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polrestabes Semarang belum menganggap perlu untuk menggunakan metode *Lie Detection* untuk penanganan perkara tindak pidana pembunuhan berencana di masa depan karena:

- 1) Belum ada kendala berarti yang dialami oleh penyidik pada Direskrim Polrestabes Semarang yang menyebabkan metode *Lie Detection* sangat dibutuhkan untuk proses pembuktian oleh penyidik.
- 2) Metode *Lie Detection* seperti penggunaan *Polygraph* test masih diragukan tingkat akurasinya.
- 3) Ketentuan mengenai alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tidak mengatur secara tegas perihal penggunaan metode *Lie Detection* sebagai alat bukti yang sah.

Terhadap kekuatan pembuktian, menurut Harahap, pada prinsipnya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi. Oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada pembuktian ahli adalah.<sup>16</sup>

- a. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian —bebas atau —*vrij*

*bewijskracht*". Dalam diri seorang ahli tidak

melekat nilai kekuatan yang sempurna karena ahli hanya terbatas pada kemampuan akan keilmuannya sehingga hal ini diserahkan sepenuhnya kepada hakim.

- b. Dalam Pasal 183 Ayat (2) KUHAP, jika keterangan ahli hanya satu saja tanpa didukung dengan alat bukti yang lain, maka hal ini tidaklah dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa.

Elemen pertama yang harus dipenuhi oleh keterangan ahli tersebut adalah kemampuan menyampaikan materi (dari suatu fakta atau bukti) secara pasti, keterangan ahli diperlukan jika dalam persidangan alat bukti yang lain tidak membantu dalam menemukan fakta. Elemen kedua, yang harus dipenuhi adalah seorang ahli haruslah memenuhi kelayakan, kelayakan dalam hal ini dapat dinilai dari keilmuan yang dimilikinya, pengalaman pribadi yang secara konsisten ditekuni serta hal lain yang membuat menjadi ahli.

Seorang ahli tidaklah sembarangan, dan harus memenuhi beberapa kriteria. Hal ini pula yang menjadikan kualitas ahli dapat terjamin di sidang pengadilan. Sehingga keterangan yang diberikan dapat memperjelas duduk perkara.

<sup>16</sup>Yahya Harahap, 1986, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.



Konsep pandangan yang ideal dalam penegakan hukum acara pidana, bahwa kedudukan keterangan ahli dalam membantu keterangan hakim memanglah sangat wajar untuk dipikirkan karena secara normatif memang seorang ahli dapat memberikan keterangan tanpa adanya mengerti tentang kronologi perkara namun jauh lebih karena seorang ahli memberikan keterangannya sesuai dengan kapasitas terkait dengan keilmuan yang dikuasainya dan pemikirannya. Jika digali lebih dalam lagi ada nilai dibalik keterangan ahli yang dalam hal ini telah memberikan keterangannya dimuka sidang pengadilan. Nilai yang tertanam adalah untuk melihat dari sisi keilmuan terhadap aturan-aturan dan pendapat-pendapat atau rekomendasi dari ahli untuk penegak hukum supaya aturan materiil tidak dilupakan dalam menjalankan aturan peminanaan.

Independensi seorang ahli sangat dominan. Secara realitas, seorang ahli dapat berkembang berdasarkan keilmuan dan tanpa terlibat dengan kronologi kasus atau perkara. Dalam memberikan keterangan kebanyakan mencerminkan keadaan yang memang sebenarnya dan sangat ideal.

Independen bukan hanya milik ahli saja, dalam komponen peradilan hakim jauh lebih netral, berdiri sendiri dan professional adalah ciri khas hakim. Jika memandang hal tersebut adanya keterangan ahli dipandang sebagai satu garis lurus yang sama rata dalam sidang pengadilan. Namun,

disini ada sisi keobjektifan dari hakim untuk melihat segala perkara dengan aspek yang lebih global dan tidak terpaku pada salah satu alat bukti sesuai dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP sehingga alat bukti itu dipandang oleh hakim sebagai alat untuk membuat kronologi kasus secara objektif dari sisi dan perspektif hakim sendiri kemudian memiliki keyakinan hakim untuk memutus sebuah perkara.

Cara hakim memandang sebuah perkara berbeda jika dibandingkan dengan penegak hukum yang lain. Independensi hakim, kualitas ahli dan perkara tindak pidana korupsi adalah hal yang akan diperjelas dalam bab ini. Hakim tak ubahnya hanya bagian dari masyarakat yang memiliki tugas sebagai orang yang memeriksa, mengadili dan memutus di sidang pengadilan. Hakim tindak pidana korupsi sebagai harapan dari masyarakat untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya. Keyakinan hakim dalam proses persidangan merupakan keyakinan sebagai hasil penarikan kesimpulan secara sadar dari suatu perkara. Suatu keyakinan sendiri berbeda dengan persepsi, ingatan, imajinasi, atau harapan. Keyakinan merupakan istilah yang mempunyai pengertian yang sangat luas, dan keadaan dalam menyakini sesuatu tidak terpisah secara tajam dari keadaan-keadaan yang secara wajar tidak kita sebut sebagai menyakini.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Binsar Gultom, 2012, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Disamping syarat dan fungsinya hakim, Bagir Manan menguraikan sedikitnya ada 5 (lima) perspektif untuk menjadi hakim yang profesional, yaitu:<sup>18</sup>

1. Dalam perspektif intelektual sebagai perspektif pengetahuan dan konsep-konsep baik ilmu hukum maupun ilmu-ilmu atau konsep-konsep ilmu lain terutama ilmu sosial;
2. Dalam perspektif etik, berkaitan dengan moral;
3. Dalam perspektif hukum, sehubungan dengan ketaatan hakim pada kaidah-kaidah hukum baik bersifat administratif maupun pidana;
4. Dalam perspektif kesadaran beragama, berkenaan dengan hubungan seorang hakim dengan Tuhannya;
5. Dalam perspektif teknis peradilan dimana penguasaan terhadap hukum acara (hukum formil) mutlak diperlukan.

Seorang hakim dalam perannya yang sentral, dimana keadilan dapat tercipta darinya dan dapat tercabik olehnya. Posisi hakim tak lepas dari sistem peradilan pidana yang memegang peranan dalam juru pemutus. Di Amerika Serikat tempat lahirnya Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) seperti dikemukakan oleh Chamelin, bahwa sistem peradilan pidana

terdiri dari Polisi, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan menanggulangi kejahatan yang timbul dalam tata kehidupan masyarakat pada tingkat pemerintahan lokal dimana ditentukan dengan redaksional.

Di Indonesia tidak hanya pada pengadilan saja namun dijabarkan ada lembaga penuntutan dan pengadilan. Pada Sistem Peradilan Pidana tersebut yang berpuncak adanya —putusan atau —*vonnis* hakim hakekatnya dikaji dari perspektif teoritik dan praktik peradilan seringkali menimbulkan *disparitas* dalam hal pemidanaan.

Menurut Rifa'i mengenai sikap dan tanggung jawab, hal tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut:<sup>19</sup>

“Pada proses persidangan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan sebuah perkara mula-mula hakim melihat pada hukum positif terlebih dahulu namun jika tidak dapat menyelesaikan perkara tersebut majelis hakim dapat melihat sumber hukum lain atau berdasarkan keyakinannya dalam memutus perkara.

Pendapat ini berkonsekuensi bebas dalam pemaknaan peran hakim dalam menemukan keyakinannya. Keyakinan hakim yang dipandang sebagai sebuah kultur dan substansi sebuah putusan tidaklah harus tersurat secara *rigid* dan formal dalam putusan.

Alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda yang dimaksudkan

<sup>18</sup> Bagir Manan, 2007, *Menjadi Hakim Yang Baik*, dalam Majalah “Varia Peradilan”, Jakarta: Varia.

<sup>19</sup> Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.

untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.<sup>20</sup> Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa hasil pemeriksaan menggunakan *Polygraph* dapat dikategorikan sebagai bukti tertulis. Akan tetapi, bukti tertulis dari hasil pemeriksaan menggunakan *Polygraph* tidak bisa disebut sebagai akta melainkan merupakan surat yang berisi keterangan dan pernyataan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim *eximener* baik untuk keperluan pembuktian di pengadilan ataupun untuk keperluan pihak lain.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan metode *lie detector* yang dilakukan oleh psikolog forensik dalam proses peradilan pidana cukup dibutuhkan, terutama dikalangan penegak hukum agar para penegak hukum mendapatkan fakta-fakta yang membuat terangnya perkara. Pada prinsipnya metode pendekteksi kebohongan bekerja berdasarkan perubahan respon fisiologis tubuh manusia, yang diakibatkan oleh usaha dari terdakwa tindak pidana pembunuhan berencana untuk menutupi kebohongannya.

Psikologi sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan telah mempelajari secara khusus permasalahan ini dalam suatu kajian *Psychophisiologi*.

Metode *lie detector* berkerja dengan mengamati perubahan respon fisiologis tubuh terdakwa yang akan dijelaskan oleh seorang psikolog forensik.

Keterangan psikolog forensik dalam proses penegakan hukum dihadirkan kompetensinya sebagai ahli, baik itu pada masa penyelidikan, penyidikan, dan sampai penuntutan. Dalam proses-proses ini seorang psikolog forensik memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya sehingga membuat jelas sebuah perkara, opini dan fakta yang terungkap ketika keterangan ahli disampaikan di depan persidangan menjadikan petunjuk dari sebuah penyelesaian tindak pidana.

2. Fakta yang diungkapkan oleh keterangan ahli (psikolog forensik) dalam menjelaskan hasil kesimpulan *Lie Detection* terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana memang bervariasi. Tingkat keakurasian hasil kesimpulan tersebut tidak bergantung pada alat semata. Penentunya justru terletak pada pemeriksa (examiner). Pengalaman dan ketajaman analisis dari psikolog forensik menjadi faktor penentu utama

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, 1994, *Alat-Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata*, Bandung: Alumni, hlm. 148-149.



keberhasilan penggunaan alat lie detector.

Dalam proses persidangan, hakim dapat meminta keterangan ahli psikolog forensik yang akan dihadirkan disidang pengadilan, sehingga hakim akan melihat fakta persidangan secara kekeliruan dan fakta yang diungkapkan oleh psikolog forensik dengan keahlian khusus yang dimilikinya sebagai alat bukti surat hasil dari kesimpulannya yang diselarasakan dengan bukti yang lain. Seorang ahli yang hadir pada sidang pengadilan bukanlah seorang yang memiliki sedikit pemahaman akan keilmuan dan pengalaman dalam profesinya.

Namun keterangan ahli sebagai salah satu bagian dalam alat bukti dan sistem pembuktian di perkara pidana tindak pembunuhan berencana. Dalam memberikan keterangan, psikolog forensik menyampaikan hal yang sebenarnya dan independen, dalam komponen peradilan psikolog forensik melaksanakan pekerjaannya secara professional.

- Harahap, Y. (1986). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. (2012). *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kurniawan, M. H. (2008). *Penggunaan Metode Sketsa Wajah Dalam Menemukan Pelaku Tindak Pidana*. Surakarta: FH Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Manan, B. (2007). *Menjadi Hakim yang baik*. Jakarta: Varia Peradilan.
- Prajitno, H., & Soetjipto, S. M. (2008). *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prodjodikoro, W. (1968). *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Eresco.
- Prodjohamidjojo, M. (1984). *Komentar Atas KUHAP*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rifai, A. (2010). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunardi, I. A., & Harjoko, A. (2012). *Telaah Metode-Metode Pendeteksi Kebohongan*. IJCCS.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

#### Bibliography

- Binsar, G. (2012). *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

### A. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

### B. Internet

<http://milikkenyataan.blogspot.co.id/201304/asal-usul-dan-cara-kerja-alat.html>,



*Lie Detector Tidak Populer dalam  
Penanganan Kasus Korupsi,  
[http://www.hukumonline.com/berita/  
baca/hol19995/lie-detector-tidak-  
populer-dalampenanganan-kasus-  
korupsi](http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19995/lie-detector-tidak-populer-dalampenanganan-kasus-korupsi)*

### **C. Wawancara**

Wawancara dengan Retno Ristiasih Utami, Psikolog forensik dari Universitas Semarang.

Wawancara dengan Agus Penyidik Reserse dan Kriminal (Reskrim) di Polrestabes Semarang.